

**TRANSAKSI MAPPAJA' DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI
DESA ANRIHUA KECAMATAN KINDANG KABUPATEN
BULUKUMBA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar.

Oleh:

KARMILA
NIM: 105261130220

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024 M/1445 H**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Igra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221





PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Karmila**, NIM. 105 26 11302 20 yang berjudul **"Transaksi Mappaja' dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba."** telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.	(..... )
Sekretaris	: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.	(..... )
Anggota	: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.	(..... )
	: Jusmaliah, S.H., M. Pd.	(..... )
Pembimbing I	: Dr. Erfandi. AM., Lc., M.A.	(..... )
Pembimbing II	: Muktashim Billah, Lc., M.H.	(..... )

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Karmila**

NIM : 105 26 11302 20

Judul Skripsi : Transaksi *Mappaja* dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Iham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

(.....)

2. Dr. Andi Satriamingsih, Lc., M. Th.I.

(.....)

3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

(.....)

4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unisnuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM/774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-
88159 Makassar 90222**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KARMILA
NIM : 105261130220
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal syakhshiyah)
Fakultas : Agama Islam

Dengan menyatakan hal ini sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi (tidak dibuatkan oleh siapapun)
 2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
 3. Apabila saya melanggar perjanjian pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku
- Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Januari 2024 M
8 Rajab 1445 H

Yang membuat pernyataan

Karmila
Nim : 105261130220

ABSTRAK

Karmila, Nim: 105261130220. Judul Skripsi: *Transaksi Mappaja' Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.* Program Studi Hukum Keluarga (ahwal Syakhsyah). Dibimbing oleh pembimbing 1: Erfandi AM dan pembimbing ke II: Muktashim Billah.

Banyaknya transaksi yang belum diketahui kehalalnya salah satunya transaksi *mappaja'* di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses transaksi *mappaja'* dan perspektif Hukum Islam terhadap transaksi *mappaja'* di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten bulukumba.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Hasil dari penelitian *Transaksi mappaja'* yang sering lakukan di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Sudah menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat terhadap penafsiran buah. Transaksi jual beli *mappaja'* dalam perspektif Hukum Islam masuk dalam kategori transaksi jual beli *garar* ringan. Atau dibolehkan sebagaimana penjelasan ulama dapat disimpulkan bahwasanya jual beli yang mengandung unsur *garar* diperbolehkan namun *garar* yang ringan, Karna tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dapat di maklumi sebagai tradisi pebisnis.

Kata kunci: Transaksi Mappaja, Desa Anrihua, Hukum Islam

ABSTRACT

Karmila, Nim: 105261130220. Thesis Title: Mappaja' Transaction in the Perspective of Islamic Law in Anrihua Village, Kindang District, Bulukumba Regency. Family Law Study Program (ahwal Syakhsiyah). Guided by supervisor I: Erfandi AM and supervisor II: Muktashim Billah.

One of the many transactions that are not known to be halal is the mappaja transaction in Anrihua Village, Kindanag District, Bulukumba Regency. This study aims to find out the transaction process of *mappaja'* and Islamic Law on mappaja transactions in Anrihua Village, Kindang District, Bulukumba Regency.

The method used in this research is qualitative descriptive with a type of field research. The data sources used are primary and secondary data. To collect data, researchers use observation, interview, and documentation techniques.

The results of the research on mappaja transactions that are often carried out in Anrihua Village, Kindang District, Bulukumba Regency. It has become a habit or tradition of the community to interpret fruit. Mappaja buying and selling transactions from the perspective of Islamic Law are included in the category of light garar buying and selling transactions. Or it is permissible as explained by scholars that buying and selling that contain elements of garar is permissible but light garar, because it cannot be avoided in

Each contract and can be understood as a tradition of businessmen.

Keywords: Mappaja Transaction, Anrihua Village, Islamic Law

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahi robbil'alamin, puji dan syukur senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah swt. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad Saw. para sahabat dan keluarganya serta umat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari aturan tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan serta bantuan moril dan materil.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, semua tak lepas dari bantuan yang telah diberikan berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini, terkhusus kepada orang tua tercinta Ibu Nurilmi, Bapak Yusuf, Nenek Suji, kakak Ipar, serta saudara kandung, dan terima kasih juga kepada syahida, nina, hartiya yang telah menemani dan senantiasa mencurahkan doa terbaiknya dan selalu ada dalam setiap suka dan duka yang selalu mendukung dan menyemangati demi terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terima kasih tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Bapak Profesor Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah makassar beserta jajaranya baik wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Syeikh Muhammad bin Muhammad At-Tayyib Khoory, selaku donatur AMCF.
3. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar beserta wakil dekan I, II, III dan IV.
4. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. selaku ketua program studi Hukum Keluarga (Ahwal syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ustadz Ridwan Malik, S.H., M.H, selaku sekretaris program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Makassar.
6. Ustadz Erfandi AM, Lc., M.A dan Mukhtasim Billah, Lc., M.H. selaku pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Dosen yang telah mendidik, membimbing dan membekali berbagai ilmu kepada peneliti serta seluruh staf di jurusan Ahwal syakhshiyah yang memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan jenjang pendidikan SI.

8. Sahabat seperjuangan di Ahwal Syakhshiyah yang sama-sama merasakan pahit manisnya perjuangan selama menuntut ilmu, yang selalu memberikan doa, dorongan dan semangatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang ikut andil dengan memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Allah swt. membalas semua kebaikan kalian dengan sebaik-baik balasan.

Akhirnya setelah mencurahkan ikhtiar terbaik dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Makassar 20 Januari 2024 M
7 Rajab 1445 H

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DARTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Maanfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Jual Beli Dalam Konsep Hukum Islam.....	8
B. Tinjaun Umum Hukum Islam.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Desain penelitian.....	22
1. Jenis penelitian.....	22
2. Pendekatan penelitian.....	22
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	23
C. Fokus Penelitian.....	23
D. Sumber Data.....	24
E. Instrumen Penelitian.....	27
F. Teknik Pengumpulan Data.....	28

G. Teknik Analisis Data.....	29
H. Pengujian Keabsahan Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
B. Proses Transaksi Mappaja' di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.....	33
C. Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Mappaja' di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.....	38
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	57
BIODATA.....	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodrat alam, manusia salah satu makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri yang selalu membutuhkan orang lain, dengan tujuan berhubungan agar dapat memenuhi segala kebutuhannya, manusia sebagai subjek tidak dapat melakukan aktifitas muamalah dengan sendirinya, tanpa berinteraksi atau berhubungan dengan sesama manusia, eksistensi manusia sebagai makhluk hidup sosial sudah menjadi fitrah yang ditetapkan oleh Allah swt. bagi mereka. Suatu yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia ialah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Islam lahir sebagai agama yang didalamnya terdapat berbagai ragam ilmu pengetahuan, baik dari segi kehidupan duniawi dan ukhrawi, yang semuanya terkandung didalam al-Qur'an dan Hadis, dengan prinsip-prinsipnya Allah swt. dan mengatur secara komplit persoalan-persoalan yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan muamalah mereka.¹

Dalam sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan, tidak terkecuali dengan kehidupan ekonomi (muamalah). Sistem Islam berusaha mengajarkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah ataupun etika. Artinya kegiatan ekonomi dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spritualisme.

¹ Qadri Maulana, "*Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon Ditinjau dari Konsep Hak Milik*", skripsi, (Banda Aceh:UIN Ar-raniry, 2018), h. 1.

Kehidupan bermuamalah memberikan gambaran terhadap kebijakan perekonomian. Banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kebutuhan dengan cara berbisnis. Muamalah secara bahasa berarti pergaulan atau interaksi antar manusia. Sedangkan berdasarkan istilah, muamalah adalah aturan Allah swt. yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan alat alat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik.² Sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS. al-Nisa ayat/4: 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah swt. adalah Maha Penyayang kepadamu”³.

Muamalah mengharuskan untuk selalu senantiasa berpegang pada norma-norma *ilahiyyah*. Kewajiban berpegang pada norma *ilahiyyah* sebagai upaya untuk melindungi hak masing-masing pihak dalam berinteraksi dengan cara bermuamalah. Selanjutnya, pada interaksi bermuamalah terdapat beberapa prinsip dasar sebagai berikut, hukum asal dari aktivitas muamalah yaitu mubah, sepanjang tidak terdapat dalih yang menunjukkan pelarangan atau pengharaman, muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka (tidak terdapat pelarangan dari satu pihak kepada pihak lain, menghindari kemudaratan serta mengutamakan atau

²Abah Asyafah, *Proses Kehidupan Manusia Dan Eksistensinya* (Bandung: Alfabeta,2009), h. 41.

³Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Cet.I; Bandung: Cordoba, 2020) h.43.

mendahulukan kemaslahatan dan muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan serta menghindari unsur-unsur penganiayaan.

Jual beli menurut fikih disebut dengan *al-bai'* dengan kata lain menjual, menukar, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁴ Dalam Islam salah satu syarat barang yang diperjual belikan ialah barang tersebut bisa diketahui kondisinya. Apabila suatu barang yang diperjual belikan tidak dapat diketahui kondisinya, maka jual beli tersebut bisa saja menjadi batal. Agar jual beli menjadi sah secara syariat, barang yang diperjual belikan wajib memenuhi beberapa syarat yakni barang yang diperjual belikan harus suci, harus mempunyai manfaat, barang yang diperjual belikan harus dimiliki oleh penjualnya, harus bisa diserahkan dan harus diketahui kondisinya.

Masalah muamalah terus menerus berkembang, dan sedapat mungkin diusahakan supaya perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan pada kehidupan. Berhubungan dengan hal ini Islam sangat menekankan supaya dalam transaksi wajib didasari dengan i'tikad yang baik karena ini menyampaikan panduan pada umatnya maksimal dalam usahanya, misalnya pada antara kedua pihak tak ada yang merasa dirugikan.

Allah swt. menjadikan harta sebagai salah satu bentuk tegaknya kemaslahatan manusia di dunia, untuk mencapai kemaslahatan tersebut. Allah swt. sudah mensyariatkan cara perdagangan (jual beli) tertentu, karena apa saja yang diperlukan oleh setiap orang, tak dengan mudah diwujudkan setiap waktu,

⁴Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,2003), h.827

dan buat yang mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang mengganggu, sehingga harus ada cara yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang di butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan, seperti hal terakhir ini praktek perdagangan dan hukum-hukum jual beli yang dibenarkan atau disyari'atkan⁵

Dalam keadaan ini, banyak proses atau transaksi jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Salah satu contohnya ialah transaksi atau penerapan *mappaja* '(jual beli buah di atas pohon). Dari tinjauan bahasa, *mappaja*' disebut jual beli tebasan, yang merupakan pembelian hasil tumbuhan ketika belum dipetik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa menebas berarti memborong hasil tanaman ketika belum dipetik.⁶ Transaksi atau penerapan *mappaja* 'dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, mengetahui hasil bumi perkebunan di daerah ini terbilang cukup maju, bahkan menjadi komoditas utama di Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bulukumba, Misbawati Andi Wawo menegaskan bahwa penduduk Bulukumba sudah mulai menanam cengkeh sejak tahun 1960. Komoditas ini mulai ditunjukkan untuk industri sejak tahun 1968. Dan dari beberapa komoditas lain yang dihasilkan contohnya seperti kakao, panili, kopi, durian, kelapa, karet, pala, dan lada, hasil produksi yang paling besar produksinya adalah cengkeh. Saat ini lebih dari 6000 hektar lahan cengkeh di Bulukumba yang tersebar disembilan kecamatan, dari

⁵Taqyuddin AN-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif perspektif Hukum Islam.(Surabaya:Risalah Gusti, 1996)h.149.

⁶Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia". *Website Resmi Kemendikbud*.<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Memborong>. (Diakses 29 maret 2023).

sembilan kecamatan yang menanam cengkeh, produksi paling tinggi berada di Kecamatan Kindang dengan hasil produksi cengkeh menghampiri 50 ton setiap kali panen. transaksi jual beli *mappaja*' sangat rentang mengalami unsur-unsur yang tidak sesuai dengan hukum Islam, misalnya unsur *garar* sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "رَوَاهُ مُسْلِمٌ"⁷

Artinya:

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *garar*”⁸

Dalam melaksanakan perjanjian jual beli *mappaja*' masyarakat tidak menuliskannya dalam bentuk surat perjanjian, yang mana surat perjanjian dapat digunakan sebagai bukti otentik di depan pengadilan saat salah satu pihak melakukan wanprestasi yang berujung kepada perselisihan atau pertengkaran. Masyarakat melakukan akad jual beli hanya secara lisan. Hal ini didasari oleh prinsip kepercayaan terhadap sesama *papaja*' dan pemilik pohon.

Berdasarkan penjelasan tentang transaksi *mappaja*' yang telah diuraikan di atas, maka dari situ peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana “Transaksi *mappaja*' dalam perspektif hukum Islam Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”.

⁷Abu al- Husain Muslim bin al-Hujjaj, *Shohih Muslim*, jilid 5 (Turki: Daru al Thoba'ah al- Amirah, 1334), h. 3

⁸Muktashim Billah, “Transaksi Garar Kontemporer: Analisis Fikih Muamalah”, *Jurnal Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*, (Vol. 1 No. 1, 2022), h. 4.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses transaksi *mappaja*' di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap transaksi *mappaja*' di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba?

C. Tujuan Penelitian

Setiap usaha dan kegiatan memiliki tujuan dan manfaat agar usaha atau kegiatan tersebut bisa terarah dan terencana serta memiliki manfaat yang jelas. Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana transaksi *mappaja*' masyarakat petani di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap transaksi *mappaja*' di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperoleh tambahan wawasan dan pemikiran baik bagi peneliti maupun pembaca. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi akademis dalam rangka pemikiran dan khazanah ekonomi Islam khususnya dalam fikih muamalah. Di harapkan penelitian ini dapat menjadi saran dan rujukan dalam pelaksanaan

transaksi jual beli yang sesuai syariat Islam dikalangan masyarakat secara umum dan bagi masyarakat petani di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat secara umum dan bagi masyarakat petani terkait transaksi jual beli buah diatas pohon.



BAB II

TINJUAN TEORETIS

A. Transaksi Jual Beli Dalam Konsep Hukum Islam

1. Pengertian Transaksi

Transaksi adalah pertemuan antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) yang saling menguntungkan, transaksi secara umum adalah suatu kegiatan yang dilakukan pihak organisasi maupun individu yang mampu melahirkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian transaksi adalah suatu kegiatan perusahaan yang mampu menimbulkan perubahan pada kondisi harta atau finansial perusahaan.¹

2. Jenis-jenis Transaksi Jual Beli

Ditinjau dari beberapa segi, jual beli dikelompokkan kedalam beberapa bagian, diantaranya: dari segi objek, dari segi pelaku, dari segi hukum, dari segi pertukaran, dan dari segi harga.

a. Jual beli Dari segi objek

- 1) Jual beli benda yang kelihatan berarti pada saat melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan terdapat di depan penjual dan pembeli. Hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat serta dibolehkan, misalnya membeli beras di pasar.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya pada perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-

¹Eni Endaryati, *Sistem Informasi Akutansi*, (Semarang: yayasan Primar Agus Tehnik 2020), h. 21.

barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

- 3) Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu dan masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²

b. Jual beli dari segi pelaku

- 1) Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, adapun bagi orang yang bisu melakukannya dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud, kehendak serta pengertian, bukan perkataan dan pernyataan.
- 2) Jual beli menggunakan perantara (tulisan dan utusan). Jual beli semacam ini dipandang sah sebagaimana jual beli lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang berakad berjauhan atau orang yang berakad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara. Demi kesahan akad dengan tulisan disyaratkan supaya orang yang menerima surat mengucapkan qabul dimajelis pembacaan surat. Jual beli dengan perantara utusan juga sah dengan syarat orang yang menerima utusan harus mengucapkan qabul setelah pesan disampaikan kepadanya.
- 3) Jual beli menggunakan perbuatan atau dikenal dengan mu'athah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul. Seperti jual beli

²Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 75.

yang disupermarket atau mall. Menurut sebagian ulama Syafi'iyah hal ini dilarang sebab ijab qabul sebagai rukun jual beli.³ Tetapi Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

c. Jual beli segi hukum

- 1) Jual beli yang sah menurut hukum, jual beli yang memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli serta tidak terdapat unsur yang mengakibatkan ketidakabsahannya jual beli. Adapun rukun jual beli yang dimaksud ada 4 menurut jumhur ulama yaitu, penjual, pembeli, barang jualan, ijab dan qabul.⁴ Adapun jual beli yang dikatakan sah yaitu apabila memenuhi syarat-syarat jual beli seperti : syarat sah akad (penjual dan pembeli), diantaranya berakal, dengan kehendaknya sendiri, keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu di tangan walinya, baligh. Kemudian syarat-syarat *ma'qud'alaih* (benda atau barang), diantaranya bendanya suci, dapat di manfaatkan, milik sendiri, kemampuan untuk menyerahkannya dan barangnya diketahui dan dikuasai.
- 2) Jual beli yang sah tapi terlarang

Ada beberapa cara jual beli yang dilarang oleh agama walaupun sah. Karena mengakibatkan beberapa hal yaitu, terjadi kedzoliman antara penjual dan pembeli, meloncatnya harga menjadi tinggi sekali dipasaran,

³Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, h. 77

⁴Ibrahim Muhammad Al jamil, *Fikih Muslimah* (Jakarta: puataka Amani, 1995), h. 365.

dan menggoncangkan ketentaram umum. Adapun jual beli yang sah tapi terlarang meliputi:

Membeli barang yang sedang ditawar orang lain yang masih dalam masa khiyar, membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia tidak ingin kepada barang itu, agar semata-mata orang lain tidak bisa membeli barang itu.⁵ Menemui dan dengan menghentikan orang-orang dari desa yang membawa barang ke pasar, dan memebelinya dengan harga yang murah sebelum mereka (orang-orang desa itu) mengetahui harga barang tersebut di pasar berdasarkan yang sebenarnya, memebeli barang untuk ditimbun dengan cara memeborong seluruh barang di pasar, dengan maksud agar tidak ada orang lain yang memilikinya, dan menjualnya nanti dengan harga yang mahal atau berlipat ganda, menjual belikan harga yang sah, tetapi untuk digunakan sebagai alat maksiat, contohnya menjual belikan ayam jago untuk dijadikan binatang aduan atau barang-barang yang lain untuk maksiat.

3) Jual beli yang terlarang dan tidak sah hukumnya.

Beberapa contoh jual beli yang tidak sah hukumnya, antara lain yaitu :
Jual barang yang hukumnya najis oleh agama, misal anjing, babi, bangkai dan khamar, jual beli sperma (mani) hewan, misal mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya, jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut

⁵Nurmaidah, "Praktik Mappaja' Dalam Tinjauan Ekonomi Islam", Skripsi, h. 26.

induknya, jual beli ini dilarang karena barang belum kelihatan, jual beli dengan *muhaqalah* dan *muzabanah*. *Muzabanah* adalah menjual buah yang basah dengan buah yang kering atau menjual padi yang kering dengan padi yang basah. Hal ini dilarang karna pada dasarnya padi atau biji-bijian yang basah akan mengakibatkan timbangan menjadi berat dan mengandung unsur penipuan dalam transaksi semacam ini.⁶ Dan *muhaqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun atau yang maksud *muhaqalah* disini ialah menjual tanaman atau biji-bijian yang belum dipetik.

- 4) Jual beli *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum siap untuk dipanen, seperti jual cengkeh yang masih kecil atau rambutan yang masih hijau, dan lain-lainnya.
- 5) jual beli dengan *mulamasah* dan *munabadzah*, jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, seperti seseorang menyentuh kain dengan tanganya di waktu malam dan siang hari, maka orang yang menyentuh berarti ia telah membelinya. Hal ini dilarang karna menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
- 6) jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, misal seseorang berkata, “lemparkan padaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.

⁶Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 169

7) jual beli *garar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.⁷ Pelanggaran terhadap macam-macam jual beli yang telah disebutkan di atas bermuara pada adanya unsur *garar* di dalamnya, jual beli *garar* merupakan jual beli yang memuat ketidaktahuan atau memuat pertaruhan dan perjudian. Syariat telah melarang dan mencegahnya. Imam nawawi mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh pokok syariat yang mencakup permasalahan-permasalahan yang sangat banyak.⁸

d. Jual beli dari segi pertukaran,

- 1) Jual beli salam (pesanan) yang merupakan jual beli melalui pesanan, yaitu beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka lalu barangnya diantar belakangan.
- 2) jual beli *muqoyadhah* (barter) adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, misal menukar sepatu dan kerudung.
- 3) jual beli *mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukaran seperti uang, jual beli dengan alat penukar dengan alat penukar yaitu jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, misal uang perak dengan uang emas.

e. Jual beli dari segi harga.

⁷Abi Husain Muslim bin Hajjaj Quryaisi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (jilid; 3, Bairut: Dar al kutub al-Ilmiyyah, 1499), h. 1151

⁸Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, (jilid; 4, Jakarta: pena pundi Aksara, 2009), h. 60.

- 1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabbahah*).
- 2) jual beli yang tidak menguntungkan (*at-tauliyah*) yaitu jual beli yang tidak menguntungkan yang menjual barang dengan harga aslinya, sehingga penjual tidak mendapatkan keuntungan.
- 3) jual beli rugi (*al-khasarah*), Jual beli *al-musawah* adalah penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhoi, jual beli inilah yang sekarang berkembang.⁹

3. Hukum jual beli

a. Al-qur'an

Dasar hukum jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT. pada QS. al- Baqarah/2:275.

.....ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Yang demikian itu mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba.

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹⁰

Kandungan ayat tersebut menegaskan bahwa Allah swt. Telah menghalalkan jaul beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang mengizinkan riba dapat di artikan sebagai pembantahan hukum-hukum yang telah tetapkan Allah swt. Yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan barang siapa yang

⁹Nurmaidah, *Praktik Mappaja' (Jual Beli di atas Pohon)*, Skripsi, (Makassar: Uvniversitas Alauddin Makassar), h.31.

¹⁰Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Cet;1, Bandung: Cordoba, 2020), h. 25.

melanggar hukum Allah swt. Maka mereka adalah penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya.¹¹ Sebagaimana firman Allah Dalam QS. al- Nisa/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil kecuali dengan peredaran yang berlaku atas saling suka sama suka di antara kalian”.¹²

Kandungan ayat tersebut menerangkan bahwasanya adanya larangan memakan harta dengan cara yang batil serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli dengan syarat suka rela dan saling ridha diantara kedua pihak.¹³

b. Sunnah

Dasar hukum jual beli juga yang berasal dari sunah antara lain sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ " رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ " ¹⁴

Artinya :

“Dari Abi Sa’id dari Nabi Muhammad saw. Bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada”.

c. Ijma

¹¹Abdullah Bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, (jilid; I Terj, Muhammad Ghaffar dkk, Bogor, 2004), h. 547.

¹²Kementerian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya* (Cet; Bandung: Cordoba, 2020), h. 43.

¹³Abdullah Bin Muhammad *Tafsir Ibnu katsir*, j, II, h. 281

¹⁴ Muhammad bin Isa bin Sauroh bin Musa, *Sunan At-Tirmizih*, jilid, 3 (Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mutabba'ah al- Bani al- halbah, 1975), h. 507

Menurut ilmu bahasa, ijma berarti mengumpulkan. Sedangkan menurut ilmu fikih, ijma artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum (ulama-ulama fikih) Islam dalam suatu masalah dalam satu masa dan wilayah tertentu serta tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunah Rasulullah saw. Ijma ulama dari berbagai kalangan mazhab telah sepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter yang telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberikan legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi unsur kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁵

B. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Defenisi Hukum Islam

Sistem hukum di setiap masyarakat memiliki karakter, sifat dan ruang lingkupnya sendiri, begitu juga dengan sistem hukum dalam Islam. Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan sebutan hukum Islam. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan kajian hukum Islam, yakni syariat, fikih, dan hukum Islam sendiri.

Istilah hukum Islam sesungguhnya berasal dari dua kata dasar, yakni hukum dan Islam. Untuk dapat memahami istilah ini maka harus digolongkan dua kata tersebut, kata hukum pada dasarnya bersumber dari bahasa arab *الحكم* yang bermakna ketetapan, putusan atau memerintah. Kata hukum kemudian di serap dan digunakan didalam bahasa indonesia memiliki macam-macam makna diantaranya, peraturan atau adat yang dianggap mengikat untuk mengatur

¹⁵Imam Mustofah, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), h. 25.

pergaulan masyarakat, aturan yang datang dari Allah swt. dan Muhammad saw. untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. sedangkan Islam Agama Allah yang diamahkan kepada nabi Muhammad.¹⁶

Kata islam juga berasal dari bahasa Arab اسلم- اسلم- اسلا ما yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas dari (cacat). Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Membicarakan tentang hukum Islam, tidak terlepas dengan dengan bidang-bidang hukum, seperti ruang lingkup hukum Islam adalah bidang-bidang hukum yang menjadi objek kajian hukum Islam. Para ahli hukum Islam membagi ruang lingkup atau dikenal dengan objek kajian hukum Islam terbagi menjadi dua, hukum ibadah dan muamalah, hukum ibadah ialah aspek kajian hukum yang memfokuskan penyelenggaraanya pada aturan dan tata cara seseorang berhubungan dengan tuhananya. Sedangkan hukum muamalah ialah hukum yang mengkaji tentang tata cara atau hubungan manusia sesama manusia.¹⁷ Secara aspek ruang lingkup kajian hukum Islam menjelaskan secara terperinci sebagai berikut:

a. Hukum ibadah

¹⁶Abdullah Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, (Cct; 1, Batu: Literasi nusantara, 2021), h.5.

¹⁷Yulita Fitria Ningsih, *Fiqih Ibadah*, (Bandung:cv Media Sains Indonesia, 2021) h. 2.

Ibadah ialah menyembah atau mengabdikan, yang didenifikasikan perbuatan orang mukallaf yang didasari kepatuhan kepada Allah dalam rangka mengagungkan tuhan. Menurut Hasbi As-siddiqi mengatakan bahwa ibadah ialah segala sesuatu yang dikerjakan untuk mendapatkan ridha Allah swt. yang mengharap pahala di akhirat. Para ahli hukum Islam membagi ibadah menjadi dua bagian, yaitu ibadah *mahdah* dan *gairu mahdah*, ibadah mahdah ialah ibadah yang tata cara pengerjaannya telah diatur dan telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah saw. tidak boleh ditambah dan dikurangi. Seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Ibadah inilah yang maksud menjadi objek kajian hukum Islam pada rana ibadah.¹⁸

Ibadah *gairu mahdah* ialah ibadah yang tata cara penyelenggaraannya tidak diatur secara terperinci penyelenggaraannya oleh Allah dan Rasulullah. Dalam bentuk ibadah ini sangat umum sekali dan mencakup seluruh aktivitas manusia yang halal dan dilandasi niat dalam mengerjakannya karena Allah swt. misalnya, mencari nafkah untuk keluarga dan pergi belajar keluar negeri.

b. Muamalah

Muamalah ialah hukum amaliah (selain ibadah) yang mengatur interaksi orang-orang *mukallaf* baik secara sendiri, dalam keluarga mau pun bermasyarakat. Tak seperti dengan masalah ibadah, ketetapan Allah dan Rasulullah dalam hal-hal muamalah terbatas pada persoalan pokok saja, walaupun ada tidak terperinci seperti masalah ibadah. Oleh karena itu bidang muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan proses moderen dengan pertimbangan

¹⁸Abdullah Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, (Cet;1, Batu: Literasi Nusantara, 2021), h. 24.

ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mengakomodasi kemajuan itu¹⁹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, ruang lingkup hukum Islam dalam bidang Islam mencakup, Hukum keluarga Islam, hukum perdata Islam, hukum pidana Islam, hukum perundang-undangan, hukum tata Negara dan hukum ekonomi.²⁰

3. Sumber Hukum Islam

a. Al Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan terpenting. Al-Qur'an diyakini sebagai firman Tuhan yang diwahyukan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Kitab suci Al-Qur'an memiliki kandungan nilai dan ajaran yang menentukan dasar moral, filosofis, sosial, politik hingga ekonomi bagi umat Islam.²¹

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama hukum Islam. Kedudukan ini menimbulkan keharusan umat Islam untuk memahami pesan-pesan serta ketentuan-ketentuan yang terkandung didalamnya untuk dilaksanakan dalam menjalani kehidupan. Sehingga menjadi upaya mengatur sikap atau perilaku yang berhubungan dengan manusia bahkan hubungan dengan makhluk lain sekalipun. Semua persoalan dalam kehidupan yang berkaitan dengan hukum harus dicari terlebih dahulu jawabannya dari petunjuk yang terkandung dalam Al-Qur'an.

¹⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta : 2010), h. 64.

²⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, (Jakarta : 2010), h. 67.

²¹Wahyudin Darmalaksana, *Hukum Islam*, (Bandung; Sentral publikasi Indonesia, 2022),h.8.

Dengan kata lain segala persoalan harus berpedoman kepada Al-Qur'an Hal itu disebabkan karena kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun akhirat diperoleh dengan mendasarkan hidup kepada petunjuk Al-Qur'an. Semua persoalan dalam kehidupan yang berkaitan dengan hukum harus dicari terlebih dahulu jawabannya dari petunjuk yang terkandung dalam Al- Qur'an. Dengan kata lain segala persoalan harus berpedoman kepada Al-Qur'an Hal itu disebabkan karena kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun akhirat diperoleh dengan mendasarkan hidup kepada petunjuk Al-Qur'an.²²

b. Hadis

Hadis sebagai dasar hukum (dalil) menduduki urutan kedua setelah al-Quran. Hadis juga bisa menjadi hujjah, sumber hukum dan menjadi tempat mengistinbatkan hukum syara' Hadis merupakan sumber yang menjadi pelengkap dari hukum yang ditetapkan al-Qur'an, berfungsi sebagai ta'kid (penguat), tafsir (penjelas), dan tasyri' (penambah hukum). Pertama, sebagai penguat yaitu mengesahkan hukum-hukum yang disebutkan dalam al- Qur'an. Kedua, sebagai penjelas yaitu menjelaskan arti yang belum jelas atau samar dalam al-Qur'an seperti perintah salat yang masih bersifat umum, maka untuk mengetahuinya secara pasti harus mengikuti shalat seperti yang dilakukan Rasulullah saw.²³

²²Rapung, *Al-Mulakhash fi Ushul Figh* (Cet. I. Makassar : LPP. Unismuh Makassar 2018), h.

²³Rohidin, *pengantar hukum islam*, (Lampung; Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 102.

c. Ijma

Tolak pangkal perumusannya didasarkan kepada dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah (hadits sahih). Apabila telah terdapat ijma' maka harus ditaati, karena hukum baru itu merupakan perkembangan hukum yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Perumusannya tidak menyimpang karena ijma bukan merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri.²⁴



²⁴Abdul Jamali, *Hukum Islam*, (Bandaung: Mandar Maju, 1992), h. 105.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yang di mana objeknya adalah manusia Dan segala sesuatu yang di pengeruhi oleh manusia. Lexy.j. Moeleong Dalam bukunya mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan dari orang-orang yang di amati.¹

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan komunikasi dan psikologi.

a. Pendekatan Komunikasi

Pendekatan komunikasi adalah pendekatan yang dilakukan melalui ilmu komunikasi. Untuk dapat bersosialisasi dengan masyarakat setempat, pendekatan ini pada hakikatnya adalah suatu proses penyampaian pemikiran itu berupa gagasan, informasi, opini dan lain sebagainya.

¹Nuraini duayahu, *strategi komunitas akhwat creative project (ACP) Dalam mengembangkan desain komunikasi visual sebagai media dakwah, skripsi*, (makassar:unismuh makassar, 2020), h. 31.

b. Pendekatan Psikologi

Pendekatan yang peneliti yang dilakukan atau digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan psikologi atau pendekatan dari perasaan, saling memahami, merespon dengan baik, saling mengenal antar penulis dan masyarakat Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan psikologi untuk mengetahui pandangan, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat Desa Anrihua tentang proses *mappaja* ' itu sendiri.

c. Panduan Hukum Islam.

Kehadiran hukum ternyata memiliki maksud dan tujuan. Salah satunya menyatukan perbedaan. Mengingat banyak perbedaan pendapat yang memicu terjadi perbedaan, konflik, pemahaman dan sifat egois masing-masing golongan. Adapun sumber hukum islam ialah al-Qur'an, hadits dan ijma serta buku-buku islami.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Dalam mengawali suatu penelitian maka harus diawali dengan memilih dan menetapkan objek atau lokasi penelitian. Lokasi awal yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan, yaitu peneliti mengkaji data yang diperoleh dari berbagai sumber referensi/buku, dan refesensi lain yang relevan. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian lapangan mengenai transaksi *mappaja*'(jual beli buah di atas pohon) pada tanaman cengkeh oleh masyarakat di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah fokus kepada transaksi jual beli buah di atas pohon. Dalam hal ini peneliti memfokuskan kemaslahatan dari segi kemaanfaatannya dari praktik atau transaksi *mappaja*' komoditi perkebunan.

D. Sumber Data

Sumber sumber data yang penulis terapkan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder.²

1. Sumber Data primer

Sumber data primer ialah pokok sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti yang diperoleh dari informan atau sasaran penelitian yang berkaitan dengan transaksi jual beli *Mappaja*'. Di dalam penelitian ini data primer diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Anriua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti. Sumber ini sebagai data tambahan yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang memiliki hubungan dengan topik penelitian, baik berupa jurnal, artikel, internet, dan lain sebagainya.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen ini adalah alat bantu pengambilan data. penelitian kualitatif instrumen Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu

²Muhtadi Asep Saeful, Maman Abdul Jalil, *Metodologi Penelitian Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 122.

sendiri yang dilengkapi dengan pedoman observasi, pedoman wawancara dan catatan dekomunitasi yang mencakup fakta, data, konsep dan persepsi yang berkaitan dengan masalah penelitian kemudian penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan dan instrument pendukung lainnya seperti buku catatan, pulpen, laptop atau telfon genggam.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, dan merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal (secara lisan) yang bertujuan memperoleh informasi yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Teknik wawancara ini digunakan untuk menemukan data tentang permasalahan secara terbuka, pihak informan diminta pendapat dan ide-idenya, sedangkan peneliti mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Bentuk pertanyaan yang digunakan dalam wawancara ini adalah bentuk pertanyaan yang terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen yang Digunakan oleh masyarakat petani cengkeh di Desa Anrihua, seperti tulisan atau tanda bukti kesepakatan yang dimiliki oleh si penjual atau pembeli.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif peneliti telah melakukan analisis data pada saat pengumpulan data sedang berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data.

Reduksi atau merangkum, mengambil data pokok dan penting, memilah data menjadi suatu kategori, memefokuskan pada hal-hal penting dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data lebih lanjut³. Dalam penelitian kualitatif data kualitatif harus direduksi dan di pindahkan agar lebih banyak dan mudah diakses, dimengerti dan diilustrasikan dalam berbagai tema dan pola. Oleh karna itu, reduksi data lebih berfokus, disederhanakan dan dipindahkan data mentah ke bentuk yang lebih dikelola. Selanjutnya penyajian data yaitu merangkum hal-hal yang pokok atau penting yang didapatkan tadi dalam susunan yang lebih sistematis sehingga dengan mudah diketahui tema atau polanya. Yang terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni dengan cara mengkaji data

³Albi anggia, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Cet. 1; Sukabumi: Jejak Publisher, 2018), h. 2.

yang ada pada penyajian data untuk selanjutnya ditarik kesimpulan sehingga data yang dikumpulkan memiliki makna dan dapat dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

H. Pengujian Keabsahan Data

Validitas hasil penelitian menunjukkan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian dapat dipercaya. Untuk itu harus dilakukan pengujian keabsahan data. Dalam hal ini peneliti menggunakan tehnik triangulasi, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh sebelumnya dengan data yang dikumpulkan melalui teknik lain, seperti wawancara, observasi, dokumentasi. Triangulasi ini dilakukan secara terus menerus untuk menjaga objektivitas data yang diperoleh selama pengumpulan dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam analisis data. Selain itu triangulasi dapat digunakan untuk memperoleh data tambahan yang melengkapi data yang diperoleh dari sumber sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kondisi lingkungan dari lokasi penelitian merupakan suatu hal yang paling penting diketahui sebelum melakukan penelitian, sehingga penelitian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Adapun lokasi yang diambil oleh peneliti ialah Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Penaman Anrihua berasal dari kata “anrihu” yaitu nama sebuah pohon. Cerita rakyat setempat meyakini bahwa pohon tersebut sangat tinggi dan besar yang memiliki daun yang lebat sehingga dapat terlihat jelas dengan mata telanjang dari kota bulukumba. Pohon anrihu ini digunakan masyarakat sebagai tempat transit atau tempat istirahat bagi yang melakukan perjalanan jauh. Karna penaman pohon ini, seiring berjalanya waktu maka terbentuklah penamaan Desa Anrihua.¹

1. Kondisi Geografis

a. Letak Desa

Lokasi yang digunakan penelitian ini ialah Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang terletak di daerah perbukitan dengan ketinggian sedang di wilayah pegunungan bawakaraeng dan terdiri dari beberapa dusun yaitu, Dusun pabbambaeng, Dusun passimbungan, Dusun anrihua, Dusun bontobontoa dan . Jarak antara desa ke kota tidak jauh akan tetapi desa anrihua masih termasuk wilayah pedesaan.

¹<https://kecamatankindang.blogspot.com/2015/12/profil-desa-anrihua.html?m=1>

b. Batas Desa

Desa Anrihua berbatasan dengan desa-desa lain, adapun sebagai berikut:

Batas wilayah	Desa / kelurahan
Sebelah timur	Mattirowalie, balibo
Sebelah utara	Garuntungan
Sebelah barat	Borong rappoa
Sebelah selatan	Benteng malewang

Tabel 4.1 Batas Desa²

c. Luas Desa

Letak Desa Anrihua pada daerah perbukitan dengan ketinggian sedang wilayah pegunungan bawakaraeng sekitar 20 km sebelah barat kota Bulukumba dengan luas daerah mencapai 12,25 km² atau 1.225,00 Ha.

d. Iklim

Iklim di Desa Anrihua sebagaimana di Desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan.

2. Kondisi Demografis

a. Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Anrihua sebagai berikut :

Laki-laki	Perempuan	Total
1.866	1.897	3.763

²Sumber data, Dokumentasi Kantor Desa Anrihua Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba 2023

Tabel 4.2 jumlah kependudukan³

Berdasarkan data di atas penduduk Desa Anrihua memiliki penduduk 3.763 yang mana terbagi menjadi tiga yaitu, untuk umur 0-17 berjumlah 808 jiwa sedangkan umur umur 18-55 berjumlah 2.184 dan adapun untuk lansia atau di atas umur 55 tahun berjumlah 771 jiwa

b. Tingkat kesejahteraan

Berikut perbandingan jumlah KK sejahtera dan pra sejahtera dengan jumlah kepala keluarga 1.112 di Desa Anrihua:

Prasejahtera	Sejahtera	Sejahtera plus III	Total
124 kk	578 kk	410 kk	1.112

Tabel 4.3 Tingkat kesejahteraan⁴

c. Mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Anrihua rata-rata adalah petani dikarenakan Desa Anrihua merupakan berada pada jalur transportasi darat yang menghubungkan ibu kota kecamatan dengan ibu kota kabupaten, daerah ini berada pada ketinggian sedang sehingga hampir semua jenis tanaman perkebunan dapat tumbuh dengan subur di daerah ini. Sehingga tidak heran sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan sangat sedikit yang bergelut dalam dunia pendidikan.

Berikut data mata pencaharian Desa Anrihua :

³Sumber data, Dokumentasi Kantor Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba 2023

⁴Sumber data, Dokumentasi Kantor Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba 2023

Mata pencaharian	Persentase
Petani	90%
Peternak	2%
Wiraswasta	3%
PNS	4%
Pertukangan	1%

Tabel 4.4 Jumlah mata pencaharian⁵

Berdasarkan data di atas rata-rata mata pencarian penduduk Desa Anrihua ialah petani dari profesi atas sebagaimana petani menghasilkan beberapa hasil perkebunan seperti durian, cengkeh, kopi, coklat, panil dan lain sebagainya.

d. Tingkat pendidikan

Pendidikan salah satu faktor penting bagi manusia. Semakin maju pendidikan maka semakin maju pula suatu negara, maka sudah kewajiban pemerintahan senantiasa memperhatikan pendidikan. Perhatian tersebut agar dapat mencetak generasi penerus bangsa. Untuk mendukung pendidikan di Desa Anrihua maka dibangunlah lembaga pendidikan sebagai pendukung untuk meningkatkan dan menghasilkan generasi bangsa disekitar masyarakat. Berikut adalah tabel jumlah sarana pendidikan formal yang ada di Desa Anrihua.

⁵Sumber Data, Dokumentasi Kantor Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba 2023

Jenis sarana pendidikan	Jumlah
Taman kanak-kanak	3 buah
Sekolah dasar	3 buah
Sekolah menengah pertama	1 buah
Sekolah menengah atas	0 buah

Tabel 4.5 jenis sarana pendidikan⁶

Selain data tentang sarana dan prasana penunjang pendidikan yang ada di Desa Anrihua. Berikut rincian jumlah penduduk yang sudah menyelesaikan tamat/studi dari beberapa jenjang yang ada.

Jenjang pendidikan	Jumlah
Taman Kanak-Kanak	0
Sekolah Dasar/Sederajat	150
SMP/Sederajat	130
SMA/Sederajat	200
Akademi/D1-D3	45
Sarjana S1	50
Sarjana S2	8
Sarjana S3	0

Tabel 4.5 jenjang pendidikan⁷

⁶ Sumber data Dokumentasi Kantor Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba 2023

⁷ Sumber Data Dokumentasi Kantor Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba 2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Anrihua masih rendah dan belum diprioritaskan, inilah yang menjadi faktor utama banyak profesi petani di Desa Anrihua hal ini dapat terlihat dari jumlah penduduk yang menyelesaikan studi D1-D3 hanya berjumlah 45 orang sedangkan S1 berjumlah 50 orang dan S2 berjumlah 8 orang.

B. Proses Transaksi *Mappaja'* di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Transaksi *mappaja'* (jual beli buah di atas pohon) merupakan salah satu kegiatan yang paling banyak dilakukan dan diminati baik dikalangan pedangan atau petani itu sendiri. Di Desa Anrihua, kegiatan ini dilakukan setiap tahun jika musim panen akan tiba. Narasumber pertama ibu Tambara' salah satu anggota *papaja'* dalam wawancaranya menyatakan bahwa:

Mappaja' cengkeh sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Anrihua atau bahkan transaksi ini sudah menjadi tradisi tahunan bagi masyarakat Desa Anrihua dikarenakan hasilnya memuaskan, walau tak jarang merugikan. Dan adapun proses transaksinya ialah pembeli dan *papaja'* bertemu langsung di rumah penjual, sambil membicarakan atau membicarakan harga yang akan *dipaja'* atau melihat langsung buah yang ingin *dipaja'*. Jika buah sudah dilihat dan sudah ditaksir maka pembeli langsung memutuskan harga dan membayar secara tunai atau memberi uang DP (*down payment*) dulu, jika masa panen tiba maka pelunasan baru dilakukan, untuk menghindari kerugian, jika saya mengalami kerugian maka saya hanya membayar separuhnya dulu, dan baru membayar kembali setelah harga cengkeh mulai normal kembali.⁸

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa proses transaksi *mappaja'* sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Anrihua bahkan transaksi ini sudah menjadi tradisi dikalangan pedangan dan petani, bahkan proses transaksi ini hanya menggunakan taksiran *papaja'* dan penjual dalam hal

⁸ Hasil, "Wawancara langsung dengan Ibu Tambara", (Tanggal 12 Agustus 2023)

proses akad jual beli terkadang *papaja'* hanya membayar setengah apabila harganya 50 juta maka *papaja'* hanya membayar 25 juta dan membayar selebihnya setelah panen untuk menghindari kerugian, ini membuktikan bahwa kecurangan bisa terjadi apabila tidak ada bukti secara tertulis karena melakukan transaksi secara lisan. Adapun mekanisme dalam proses *mappaja'* sebagai berikut:

1. Proses Penafsiran Buah

Untuk mengetahui objek yang akan diperjualbelikan maka dilakukan penafsiran terhadap barang tersebut. Penafsiran dilakukan untuk memperkirakan jumlah hasil panen buah yang hendak *dipaja'* dan sebagai acuan untuk menentukan harga yang ditetapkan. Dalam penaksiran baik *papaja'* dan pembeli masing masing melakukan menaksir, dengan tujuan sama-sama mengetahui kualitas buah.

Adapun narasumber kedua ibu Suarni mengatakan bahwa proses transaksi *mappaja'* yaitu, orang yang ingin menjual cengkehnya mendatangi *papaja'*, jika penjual dan *papaja'* sudah memiliki kesepakatan maka penjual dan *papaja'* mendatangi langsung kebun sipenjual untuk melihat buah yang hendak dibeli *papaja'*, menaksirkan buah yang ada di atas pohon, jika sudah ada kesepakatan dari penjual dan *papaja'*, maka *papaja'* langsung memberi uang tunai kepada penjual, jika taksiran buah sebanyak 70 liter/70buah maka *papaja'* hanya menghitung 60 liter/60 buah untuk menghindari kerugian.⁹

Dari hasil wawancara dengan ibu Suarni tidak jauh berbeda dengan narasumber pertama akan tetapi penjual yang hendak menjual buah cengkehnya langsung mendatangi *papaja'* dan membicarakan harga buah, dan meninjau langsung buah yang hendak dijual, buah yang hendak jual adalah buah belum matang atau belum siap panen dalam artian masih mudah, jika buah yang ditaksir

⁹Hasil, "Wawancara langsung ibu Suarni", (Tanggal 13 Agustus 2023).

sebanyak 70 liter buah maka *papaja'* hanya menghitung 60 liter buah saja untuk menghindari kerugian dikarenakan buah yang hendak *dipaja'* masih belum matang, atau masih hijau yang mana buah ini, masing rentang mengalami kerusakan atau jatuh dari pohon sebelum matang.

2. Proses penentuan harga *mappaja'*

Jika *papaja'* dan pembeli sudah melihat buah akan dibeli maka harga akan ditentukan yaitu, membayar secara *cash*, membayar dua kali jika harga 40 juta maka yang dibayar Cuma 20 juta.

Dan narasumber ketiga dengan bapak Muslim mengatakan bahwa proses transaksi *mappaja'* walau rumit tapi banyak diminati, karna peminatnya banyak maka harga buah yang ingin *dipaja'* agak mahal dan penjual kadang menyulitkan *papaja'* sehingga proses berlangsung agak lama penjual harus diiming-imingi harga yang menggiurkan, baru buah yang hendak dibeli baru bisa dilihat jika penjual sudah berubah pikiran maka *papaja'* langsung membayar atau memberi uang *cash* tanpa memperhatikan betul buah cengkeh yang ingin ditaksir dikhawatirkan penjual akan berubah pikiran jika *papaja'* terlalu lama tawar menawar.¹⁰

Dari hasil wawancara dengan bapak Muslim dapat disimpulkan bahwa tidak semudah dengan ibu Suarni dan ibu Tambara' dalam melakukan transaksi ini karena terkadang disulitkan dengan penjual, berbeda dengan ibu Tambara' dan ibu Suarni yang didatangi langsung oleh penjual.

Sedangkan narasumber keempat dengan bapak Basri mengatakan bahwa proses transaksi *mappaja'* kegiatan yang paling disenangi karna dengan proses transaksi ini, saya dapat mengetahui berbagai jenis buah yang hendak dibeli, dan dari transaksi ini saya bisa saling mengenal dengan penjual sehingga tahun berikutnya bisa membeli kembali buah kepada penjual yang sama, sehingga dapat memudahkan dalam proses transaksi ini, semakin akrab penjual dan *papaja'* maka proses transaksinya akan mudah dan memberi harga yang murah terkadang dalam transaksi ini menguntungkan bagi *papaja'*. Adapun proses penentuan harga pada objek yang akan dibeli dengan menggunakan taksiran buah, penaksiran dilakukan untuk memperkirakan jumlah hasil panen, dalam penaksiran

¹⁰ Hasil, "Wawancara langsung Bapak Muslim", (Tanggal 13 Agustus 2023).

tersebut baik penjual dan *papaja'* masing- masing menaksir, dengan tujuan supaya penjual dan *papaja'* sama-sama mengetahui kualitas dan kuantitas buah. Jika hasil buah sudah diketahui maka terjadilah tawar menawar, jika tawar menawar sudah selesai maka saya selaku *papaja'* langsung membayar tunai harga buah maka terjadilah transaksi ini.¹¹

3. Ijab dan qobul dalam proses *mappaja'*

Setelah mengetahui kualitas dan kuantitas buah maka yang akan diperjual belikan dan sudah mencapai kesepakatan harga petani dan *papaja'* kemudian dua bela pihak melakuakn ijab dan qabul kikatakan sah jika *ijab* dan *qabul* terpenuhi, sebab ijab dan qabul ini dilakukan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sama-sama rela (*ridho*) terhadap transaksi jual beli *mappaja'*

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwa dari 4 narasumber yang diwawancarai dalam melakukan transaksi *mappaja'* ini, proses transaksinya hampir sama, melakukan penaksiran buah sebelum melakukan akad jual beli. Dalam transaksi *mappaja'*, *papaja'* dan penjual melakukan transaksi perjanjian secara lisan tanpa menuliskan penjanjian pada selembar kertas, yang mana perjanjian ini hanya berlandaskan menaruh kepercayaan sesama *papaja'* dan penjual, yang dapat mengakibatkan kecurangan terhadap akad jual beli seperti yang dikatakan ibu Tambara', *papaja'* terkadang hanya membayar uang muka saja dan selebihnya membayar setelah panen jika hasil panen tidak sesuai dengan taksiran maka *papaja'* hanya melunasi sebagian harga baru melunasi jika harga mulai normal kembali, dan terkadang mengakibatkan kerugian pada penjual, akan tetapi penjual dan *papaja'* tidak kapok melakukan transaksi *mappaja'*. Adapun sebab- sebab melakukan transaksi *mappaja'* sebagai berikut:

¹¹ Hasil, "Wawancara langsung Bapak Basri", (pada tanggal 13 Agustus 2023)

a. Saling menguntungkan

Karna saling menguntungkan *papaja'* dan penjual, penjual merasa diuntungkan dengan hal ini, dikarenakan penjual tidak repot lagi memanen hasil panenanya dan langsung menerima uang tunai tanpa bekerja lagi, sedangkan *papaja'* juga merasa diuntungkan karena bisa menghasilkan keuntungan yang besar dengan melakukan transaksi *mappaja'*. Sebagaimana yang dikatakan ibu Tambara'

Mappaja' buah memiliki arti tersendiri walau tak jarang merugikan tapi hasilnya juga tidak main-main, mungkin karna kebiasaan ini sering saya lakukan maka aneh rasa jika tidak melakukan transaksi *mappaja'* lagi.¹²

b. Melancarkan perekonomian

keluarga jika *papaja'*, *mappaja'* buah seperti cengkeh maka *papaja'* juga menguntungkan keluarga terdekat atau tetangga karena memberikan pekerjaan kepada tetangga atau keluarga yang memiliki ekonomi rendah agar menghasilkan uang tambahan.

c. Memudahkan petani

Petani tidak merasa repot lagi mengurus buru tani dan mengurus hasil panennya, dikarenakan jika tidak melakukan transaksi *mappaja'* biasa pemilik kebun masih harus mencari buru tani, memberi makan dan mengurus hasil panennya, seperti memetik, menjemur dan sebagainya. Maka dari itu seperti yang dikatakan ibu Ilmi bahwa para petani tidak lagi repot atau pusing mengurus buru tani yang ikut panen, karna biasanya para pemilik kebun harus mencari buru tani, memberi makan dan mengurus hasil panen, seperti menjemur, memetik,

¹² Hasil, "Wawancara langsung ibu Tambara", (Tanggal 12 Agustus 2023)

membersihkan dari kotoran dan lain- lain. Maka dari itu saya lebih memilih transaksi *mappaja*'.¹³

Transaksi *mappaja*' juga kenal dalam istilah menebas atau memborong¹⁴ sedangkan dalam istilah hukum Islam tebasan atau *jizaf* (jual beli barang yang tidak diketahui jumlahnya secara terperinci, atau sesuatu yang tidak diketahui takaran dan timbangannya tetapi dilihat dengan menggunakan dugaan atau taksiran setelah menyaksikan atau melihat barang tersebut.

C. Perspektif Hukum Islam terhadap Transaksi Mappaja' di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

Jual beli merupakan kelapangan Allah swt. yang diberikan umat manusia sebagai hamba. Karena setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi didalam hidupnya baik berupa sandang, pangan dan papan yang tidak dapat dikesampingkan selama manusia masih hidup, hubungan timbal balik dalam memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara transaksi pertukaran atau jual beli, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhanya secara individu karena itu dituntut untuk melakukan hubungan dengan sesama manusia. Segaimana agama Islam mengatakan jual beli ialah salah satu pencarian yang terpuji, dan bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa jual beli merupakan mata pencaharian yang paling utama.¹⁵

¹³Hasil, "Wawancara langsung ibu Ilmi (Petani)" ,(Tangga 13 Agustus 2023).

¹⁴Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" *Website Resmi Kemendikbud*.<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memborong>. (Diakses 30 Desember 2023)

¹⁵ Nurmaidah, "*Praktik Mappaja' (Jual Beli Buah di Atas Pohon) Dalam Tinjauan Ekonomi Islam*", *Skripsi*, (Makassar:UIN Makassar,2018),h.54.

Jual beli memiliki banyak aturan dan proses yang bersumber dari hukum Islam ataupun kebiasaan masyarakat yang berguna untuk membedakan mana perbuatan yang hak dan batil. Karena nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran di dalamnya, maka tidak ada yang mengontrol perilaku manusia tersebut. Sehingga sendi-sendi perekonomian akan rusak dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran¹⁶

Dalam fiqh muamalah banyak dijumpai jual beli yang sah, batal dan jual beli yang rusak, salah satu akad jual beli yang dilarang ialah jual beli yang mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan) dan jual beli tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syara', bahkan sebagian Ulama Mazhab melarang secara mutlak adanya sistem jual beli tersebut, sebenarnya larangan-larangan dalam transaksi jual beli bisa dikatakan karena ulah manusia itu sendiri dalam melaksanakan pelaksanaannya.¹⁷

Transaksi jual beli *mappaja'* yang sering dilakukan masyarakat di Desa Anrihua merupakan jenis jual beli *jizaf* dalam istilah hukum Islam. Pada dasarnya tidak diperbolehkan dalam Islam dikarenakan tidak ada kejelasan dalam akad jual beli apalagi yang berkaitan dengan barang yang dijual, akan tetapi hal ini diperbolehkan syariat. Sebagai tolak ukur tercapainya sebuah tujuan sah atau tidak, mengenai hal tersebut harus diketahui terlebih dahulu syarat-syarat dan rukun jual beli. Adapun rukun dan syarat jual beli sebagai berikut:

¹⁶Hamzah ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Dipobegoro, 1992),h.14.

¹⁷Zakiatul Fitria, *Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon ditinjau Dari Fiqih Muamalah*"; skripsi, (Banda Aceh:UIN AR-RANIRY Darussalam, 2016),h.52.

1. Penjual dan pembeli para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan pembeli adalah yang memenuhi syarat adalah mereka yang telah memenuhi *ahliyah* untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan *ahliyah* itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baligh dan tidak harus muslim.
2. Shigat (Ijab dan qobul) adalah rukun kedua dari jual beli adalah adanya ijab qobul, yaitu shigat yang menyatakan keridhan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan dari shigat itu terdiri dua unsur, yaitu ijab dan qobul.
3. Barang atau jasa adalah rukun yang ketiga adanya barang atau jasa yang diperjual belikan.¹⁸

Transaksi jual beli *mappaja'* terkadang masih jauh dari kata prinsip-prinsip jual beli, yang mana *papaja'* terkadang tidak melunasi harga yang telah disepakati dari awal, seperti yang diketahui dalam transaksi jual beli memiliki aturan atau prinsip seperti keadilan, suka sama suka, tidak mubazir, memiliki rasa kasih sayang dan bersikap benar, amanat dan jujur. Sedangkan dalam transaksi *mappaja'* terkadang *papaja'* tidak berlaku benar, amanat dan jujur¹⁹ yang mana dikarenakan transaksi jual beli *mappaja'* hanya menggunakan akad secara lisa, adapun metode pembayaran transaksi jual beli *mappaja'* sebagai berikut²⁰ :

¹⁸Ahmad Sarwati, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),h.11.

¹⁹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, (Malang: UIN maliki press, 2018),h.45.

²⁰Hasil, "Wawancara Langsung ibu Ilmi"(pada tanggal 13, Agustus 2023)

- a. Pembayaran secara tunai atau *cash*, seperti melunasi harga yang telah sepakati antara penjual dan *papaja*.’
- b. Pembayaran 2 kali seperti harga cengkeh 80 juta maka yang dibayar hanya 40 juta saja, ketika panen telah usai maka *papaja*’ melakukan pelunasan.

Dalam proses pembayaran transaksi jual beli *mappaja*’ seperti yang dikatakan ibu Ilmi, tidak menuliskan di atas kertas bukti pembayaran atau perjanjian, yang mana *papaja*’ dan penjual hanya mengandalkan kepercayaan antara *papaja*’ dan pembeli yang terkadang membuat *papaja*’ jadi wanprestasi (tindakan seseorang yang melanggar janji terhadap janji yang sudah dibuat sesama pihak lain. Wanprestasi diatur dalam KUHP pasal 1338 yang berbunyi “(seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya)”²¹ akan tetapi hal ini tidak menjadikan penjual dendam terhadap *papaja*’ hanya saja merasa kecewa.

Sebagaimana yang kita ketahui ketika mengenai utang piutang kedua belah pihak harus menuliskan di atas kertas sebagaimana firman Allah swt. dalam QS.Al-Baqarah/2:282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يُب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ.....

Terjemahnya:

“Hai orang- orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis”²²

²¹Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, (Ponogoro; CV. Nata Karya, 2002),h.49.

²²Kementerian agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Cet;1 Bandung:Cordoba 2020),h.48.

Menurut penjelasan ayat ini bahwasanya jika kamu melakukan transaksi atau muamalah secara tidak tunai maka hendaklah kamu menulisnya supaya lebih dapat menjaga jumlah dan batas waktu muamalah tersebut, serta lebih menguatkan janji.²³

Sebelum shigat, atau ijab dan qabul, dilakukan jual beli tidak dapat dianggap sah jika tidak memenuhi syarat-syarat yaitu, berhadapan dengan pihak yang dituju dalam ijab, menyebutkan barang dan harga, dan diucapkan oleh orang yang dituju. Ijab dan qobul tidak terpisah, tidak berubah lafadz, tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada dalam akad dan tidak dikaitkan dengan waktu.

Sebagaimana kebiasaan transaksi jual beli *mappaja*' di Desa Anrihua adapun akad yang digunakan adalah akad lisan. Adapun *ijab* dan *qobul* dilakukan setelah kesepakatan harga. Hal semacam ini diperbolehkan dalam syariat Islam.

Melakukan jual beli buah-buahan sebelum tampak kematangannya atau biji-bijian sebelum matang, maka jual belinya tidak sah dikhawatirkan adanya kerusakan dan terjadinya bencana sebelum panen. Adapun transaksi jual beli *mappaja*' berdasarkan kondisi atau buahnya dikategorikan menjadi beberapa bagian:

Pertama jika buah yang masih ada di pohon itu belum matang, yaitu belum layak dimakan, tidak boleh hukumnya dipejualbelikan. Sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi:

²³Abdullah Bin Muhammad Tafsir Ibnu Katsir, (jilid 1 Terj, Muhammad Ghaffar dkk Bogor,2004),h.559.

"عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعِ وَالْمَشْتَرِي" رواه ابو داود²⁴

Artinya:

“Dari abdullah bin umar ra. Bahwa Rasulullah. Melarang menjual *shubrah* (buah-buahan yang masih ada di pohonnya) hingga nampak, beliau melarang penjual dan pembeli.”(HR. abu Daud)

Berdasarkan hadis di atas Imam Al-nawawi mengatakan tampaknya atau kelayakan pada buah kembali pada perubahan sifat pada buah itu, dan perubahan sifat itu berbeda-beda sesuai dengan jenis buah-buahan namun berbeda-beda, semuanya kembali pada satu sifat yang sama, yaitu buah itu sudah baik atau layak untuk dimakan.

Tanda kematangan atau kelayakan dimakan itu berbeda-beda untuk masing-masing buah-buahan, misalnya, buah durian yang sudah matang umumnya dengan perubahan warna durian dari hijau berubah menjadi kecoklat-coklatan atau kekuning-kuningan. Buah (bulir) cengkeh yang sudah matang (layak panen) ditandai dengan perubahan warna kulit biji cengkeh dari hijau menjadi merah.

Kedua jika buah yang masih ada di pohon itu sudah matang, yaitu sudah layak dimakan, berarti boleh hukumnya diperjualbelikan, walaupun buah itu masih di pohon dan belum dipanen (dipotong). Adapun yang dimaksud dengan tampak kelayakannya bukan tampak kelayakan semua buah, karena hal itu mustahil. Dikarenakan buah tidak langsung masak semua karna hal itu mustahil.

²⁴Abu Hasan Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*,(jilid 5:Turki Darul Tabaa tulamir,1334) h.11.

Sebab buah akan masak satu persatu atau sebagian demi sebagian kemudian berturut-turut sampai seluruhnya.

Ketiga jika buah atau bulir sudah terlihat tapi belum layak dipanen. Untuk kategori ketiga apabila penjualan dengan syarat *qoth'i* kedua belah pihak menyetujui dibiarkannya buah tetap pada pohonnya hingga layak panen.

Mengenai ketiga kategori ini jelas transaksi jual *mappaja'* yang dilakukan *papaja'* di Desa Anrihua sebelum nampak buahnya maka jual beli yang lakukan termasuk dalam kategori jual beli ijon. Apabila ia masuk pada kategori kedua dan ketiga maka beberapa ulama membolehkannya walau dalam hal ini ulama berbeda pendapat.²⁵

- 1) jual beli *jizaf* hukumnya diperbolehkan apabila bentuknya bisa ditakar atau ditimbang. Dengan ketentuan bahwa transaksi jual beli tidak mengikat pembeli atau penjual memiliki hak untuk melanjutkan atau tidak ketika telah mengetahui barang yang akan dijual. Dengan syarat tempat yang digunakan tidak memiliki kemungkinan terjadinya penambahan dan pengurangan.
- 2) diperbolehkan menjual barang yang tidak diketahui kadarnya atau timbangannya dengan menentukan harga tertentu untuk setiap takarannya atau timbangannya. Karena tidak ada larangan dalam transaksi jual beli, baik barang yang dijual dari jenis barang yang dapat diketahui timbangannya atau jenis barang yang berbeda setiap satunya.

²⁵Rizkian Hidayat, Tinjauan Muamalah Terhadap Jual Beli Sayur Kol Dengan Sistem Jizaf, *Jurnal fiqh muamalah: Jurnal Jual Beli Jizaf* (Vol, 1 No, 2, 2022), h. 78.

- 3) memperbolehkan jual beli *shubrah* secara *jizaf* yang diketahui kadarnya oleh kedua belah pihak, baik barang yang dibeli itu adalah makanan, pakaian maupun hewan. Hal tersebut karena apabila barang bisa dilihat secara langsung sedangkan harga bisa diketahui dengan menentukan jumlahnya, seperti dengan cara menimbang *shubrah* dan membagi harga sesuai kadar.²⁶
- 4) Sedangkan pendapat yang ke empat memiliki dua pendapat tentang jual beli *jizaf* pada *shubrah*, *shubrah* adalah sejumlah makanan yang bermacam-macam tanpa adanya takaran ukur timbangan dan tarakan tertentu tidak makruh, berarti diperbolehkan atau mubah. Sedangkan perkataan kedua ialah jual beli *jizaf* makruh dikarenakan apabila pembeli menakar atau mengambil barang yang hendak dibeli dengan sendirinya dengan melebihkan barangnya maka itu termasuk jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Pada dasarnya jual beli ini sah selama ada keridhaan atau kerelaan antara pihak penjual dan pembeli.²⁷

Adapun alasan-alasan lain yang menyatakan bolehnya transaksi jual beli tebasan (*jizaf*) ialah, jual beli itu tidak termasuk *garar* besar, karena orang yang sudah berpegalaman akan mampu mengetahui isi, kadar atau takaran tanaman tersebut meski belum dipetik atau dipanen dan jual beli tersebut sangat dibutuhkan manusia, terutama yang memiliki lahan atau kebun yang luas, yang akan menyulitkan jika kalau harus memanenya sendiri. Alasan inilah yang dapat

²⁶Abu malik kamal bin sayyid salim, *fikih shahih sunnah*, (jilid 4: Mesir, darul al-taufiqiyah, 2010),h.266.

²⁷Imam AL-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, (jilid 10; Dar El Hadith, Kairo 2010),h.787.

dijadikan kemaslahatan yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya bahwa didalamnya tidak terdapat kaidah hukum Islam menjadi penguatnya atau pembatalanya. Jual *garar* yang diperbolehkan menurut hukum memiliki dikategori menjadi 3 bagian:

- a) menyepakati larangannya dalam jual beli, misalnya jual beli yang belum ada wujudnya.
- b) Disepakati kebolehnya, misal jual beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan merupakan satu kesatuan, yang tidak mungkin lepas darinya.²⁸

Imam Al-nawawi mengatakan, pada mulanya jual beli *garar* dilarang. Maksudnya adalah yang secara jelas mengandung unsur *garar* dan tidak mungkin lepas darinya. Adapun hal-hal yang dibutuhkan tidak mungkin dipisahkan darinya, misalnya pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan kemungkinan besar hanya seekor atau lebih, jantan atau betina. Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut ijma (semua yang demikian) diperbolehkan. Juga para ulama menukikan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung *garar* yang ringan. *Garar* ringan ialah *garar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dapat dimaklumi menurut *'urf tujjar* (tradisi pebisni) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *garar* tersebut.²⁹

²⁸Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'dad*, (jilid;5 Syam:Beragam, 2008),h.727.

²⁹Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisi Fikih dan Ekonomi* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015),83.

Ibnu Qoyyim juga menuturkan, tidak semua *garar* menjadi sebab pengharaman. *Garar*, Apabila sedikit (ringan) atau tidak mungkin dipisahkan darinya, maka tidak menjadikan penghalang keabsahan akad jual beli. Karena *garar* (ketidakjelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan mengandung, atau buah terakhir yang tampak bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian halnya juga *garar* yang ada dalam hammam (permandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah *garar* yang ringan. Hal ini tentu tidak sama dengan yang banyak, yang mungkin dapat di lepas darinya.³⁰

c) *Garar* yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian pertama atau kedua Seperti adanya keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, misal wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lain.

Para ulama sepakat tentang keberadaan *garar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, diakibatkan sebagian dari mereka diantaranya Imam Malik, memandang *gararnya* ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Dan diantara yang memandang *garar* ialah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang *gararnya* besar, dan memungkinkan untuk lepas darinya, sehingga mengharamkannya.


Berdasarkan penjelasan ulama dapat disimpulkan bahwasanya jual beli yang mengandung unsur *garar* diperbolehkan namun *garar* yang ringan, atau

³⁰Imam An-Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, (jilid 10; Dar El Hadith, Kairo 2010),h.755.

gararnya yang tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan.

Dari beberapa pemaparan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi jual beli *mappaja*' yang sering dilakukan di Desa Anrihua masuk dalam transaksi jual beli *garar* ringan. Mengingat *garar* dalam jual beli semacam ini memang sangat sulit untuk dihindari.

Dalam transaksi jual beli *mappaja*' yang sering dilakukan masyarakat Desa Anrihua memang mengandung ketidakpastian atau ketidakjelasan. Akan tetapi, ketidakjelasan ini dimaklumi atau ditolerir oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, maka *garar* ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti dapat menarik kesimpulan:

1. Transaksi *mappaja'* yang sering dilakukan di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, dikenal dengan jual beli tebasan atau dalam Islam jual beli *jizaf*. Transaksi jual beli *mappaja'*, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba bahkan sudah menjadi tradisi tahunan. Adapun proses transaksi *mappaja'* menggunakan taksiran buah, *papaja'* dan petani akan menaksit buah yang hendak dibeli.
2. Transaksi jual beli *mappaja'* dalam prespektif Hukum Islam masuk dalam kategori transaksi jual beli *grarar* ringan. Atau dibolehkan Berdasarkan penjelasan ulama dapat disimpulkan bahwasanya jual beli yang mengandung unsur *garar* diperbolehkan namun *garar* yang ringan. Karna tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dapat di maklumi sebagai tradisi pebisnis.

B. Saran

1. Kepada masyarakat petani dan *papaja'* Desa anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba supaya lebih memperhatikan aturan transaksi jual beli agar tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam.

2. Kepada masyarakat Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba agar lebih berhati-hati dalam menggunakan transaksi ini, supaya terhindar dari transaksi *garar* besar.
3. Walaupun transaksi jual beli *mappaja* di Desa Anrihua Kecamatan Kindang sudah menjadi kebiasaan dan mengandalkan kepercayaan sesama *papaja'* dan penjual alangkah baiknya jika akad tidak sekedar diucapkan tapi harus ada bukti yang tertulis supaya lebih memudahkan dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, 2020. Departemen Agama Republik Indonesia
- A. Karim, Adiwarmanto dan Oni Sahroni. 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada).
- Ali, Muhammad Hasan. 2019. Skripsi: *Praktik Jual Beli Dengan Sistem Kontrak Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Anggito, Albi. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Jejak Publisher
- Asep, Muhtadi Saeful dan Mama Abdul Jalil. 2003. *Metodologi Penelitian Dakwah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Asyafah, Abah, 2009. *Proses Kehidupan Manusia Dan Eksistensinya*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023 “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. *Website Resmi Kemendikbud*, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Memborong>
- Billah, Mukhtashim, 2022. “*Garar Kontemporer: Analisis Fikih Muamalah*”, *Jurnal Tijarah: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Dahlan, Abdul Azis, 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Darmini, Abdullah, 2021. *Pengantar Hukum Islam*, Cet; 1, Batu: Literasi Nusantara.
- Duayahu, Nurain, 2020. *Strategi Komunitas Akhwat Creative Project (ACP) Dalam Mengembangkan Desain Komunikasi Visual Sebagai Media Dakwah, Skripsi*. Makassar: Unismuh Makassar.
- Fitria, Zakiatul. 2016. *Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon ditinjau Dari Fiqih Muamalah*"; skripsi, (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY Darussalam).
- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. *Fiqih Muamalah dari klasik hingga kontemporer*, Malang: UIN maliki press.
- Hassani, Muhammad Ali. 2018. “*Praktik Jual Beli Dengan Sistem Kontrak Prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Skripsi, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Al-Hujjaj, Abu al- Husain Muslim bin. 1334. *Shohih Muslim*, jilid 5 (Turki: Darul al Thoba'ah al- Amirah).
- Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, 2008. *Zadul Ma'dad*, jilid;5 Syam: Beragam

- Ichsan, Muhammad. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya.
- Idris. 2015. *hadis Ekonomi (Ekonomi dalam perspektif hadis nabi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Al-Jamil, Ibrahim Muhammad. 1995. *fiqhi muslimah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Khallaf, Abdul, Wahhab, 2010 *Ilmu Usul Fiqih*, Jakarta.
- Maulana, Qadri, 2018. “Praktik Jual Beli Buah-buahan di Pohon Ditinjau dari Konsep Hak Milik” Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-raniry.
- Marzuki, 2017. *Pengantar Hukum Islam*, Cet; 1, yogyakarta: Ombak Anggota Ikapi.
- Martha Eri Safira, 2002 *Hukum Perdata*, (Ponogoro; CV. Nata Karya.
- Moleong. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- Muhammad, Abdullah Bin. ,2004. *Tafsir Ibnu Katsir*, (jilid 1 Terj, Muhammad Ghaffar dkk Bogor.
- Muhammad, Abudallah Bin, 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor.
- Musa, Muhammad bin Isa bin Sauroh bin. 1975. *Sunan At-Tirmizih*, jilid, 3 Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mutabba’ah al- Bani al- halbah.
- Muslim, Ahmad, 2010. *Fikih Muamalah*, Jakarta.
- Mustofa, Imam, 2016. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- An-Naisaburi, Abi Husain Muslim bin Hajjaj Quryaisi. 1499. *Shahih Muslim*, jilid III, Bairut: Dar al kutub al-Ilmiyyah.
- An-Nawawi, Imam. 2010. *Al Majmu’ Syarah Al Muhadzab*, (jilid 10; Dar El Hadith, Kairo.
- Ningsih, Fitria, Yulia. 2021. *Fiqih Ibadah*. Bandung: cv Media Sains Indonesia.
- Nurmaidah, 2018. *Praktik mappaja’ (Jual Beli di Atas Pohon)*, skripsi, Makassar: UIN Makassar.
- Rizkian Hidayat, 2022. Tinjauan Muamalah Terhadap Jual Beli Sayur Kol Dengan Sistem Jizaf, 2022 *Jurnal fiqh muamalah: Jurnal Jual Beli Jizaf* Vol, 1 No, 2.
- Rohidin, 2016. *Pengantar Hukum Islam*, Cet;1 Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Sabiq, Sayyid, 2009. *fiqih sunnah*, Jakarta: pena pundi Aksara.
- Salim, Abu malik kamal bin sayyid. 2010 *fikih shahih sunnah*, jilid 4: Mesir, darul al-taufiqiyah 2010.
- Sarwati, Ahmad. 2018 *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Suhendi, Hendi, 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Pers.

Wikipedia “Jual Beli Jizaf,” *Website resmi Wikipedia*, <https://-samsi.com/bai-al-jizaf-beli-sistem-borongan/>.

Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Dipobegoro.


<https://kecamatankindang.blogspot.com/2015/12/profil-desa-anrihua.html?m=1>



LAMPIRAN

A. Pedoman wawancara

1. Bagaimana asal mula transaksi *mappaja* ' bisa terjadi?
2. Apa alasan sehingga transaksi *mappaja* ' banyak minati di kalangan pedagang dan petani?
3. Apa penyebab atau alasan sehingga melakukan transaksi *mappaja* '?
4. Bagaimana proses transaksi *mappaja* '?
5. Bagaimana kondisi buah yang hendak dibeli?
6. Berapa tingkat kerugian dan keuntungan?
7. Bagaimana cara menaksir buah?



B. Dokumentasi

1. Wawancara bersama ibu Desa Anrihua (ibu Iriani)



2. Wawancara bersama pegawai kantor Desa Anrihua



3. Wawancara bersama ibu suarni selaku *papaja'* dan petani



4. Wawancara bersama ibu Ilmi (petani)



5. Wawancara bersama ibu Tambara (*papaja'*)



6. Wawancara bersama bapak Muslim *selaku petani dan papaja'*



7. Wawancara bersama bapak Basri (*papaja'*)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Karmala
Nim : 105261130220
Program Studi : AI - Ahwal Al Syakhriyah

Dengan nilai

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurhidayah, S.Pd., M.P.
NPM. 964.891



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1707/05/C.4-VIII/VI/1444/2023

20 Dzulqa'dah 1444 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

09 June 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0725/FAI/05/A.2-II/VI/44/23 tanggal 9 Juni 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : KARMILA
No. Stambuk : 10526 1130220
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TRANSAKSI MAPPAJA' DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA ANRIHUA KECAMATAN KINDANG KABUPATEN BULUKUMBA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 Juni 2023 s/d 13 Agustus 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



Ketua LP3M,
Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
(D P M P T S P T K)**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

**SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 333/DPMPTSPTK/IP/VI/2023**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari KESBANGPOL dengan Nomor 074/709/Bakesbangpol/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap	: Karmila
Nomor Pokok	: 105261130220
Program Studi	: Hukum keluarga
Jenjang	: S1
Institusi	: Ke kantor desa
Tempat/Tanggal Lahir	: Bulukumba / 1999-01-01
Alamat	: Pabbambaeng
Jenis Penelitian	: Kualitatif/lapangan
Judul Penelitian	: Transaksi mappaja' dalam perspektif hukum Islam Di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
Lokasi Penelitian	: Di Desa Anrihua
Pendamping	: Dr, Erfandi Am, Lc. MA
Instansi Penelitian	: Kantor Desa Anrihua
Lama Penelitian	: tanggal 13 juni -s/d 13 Agustus

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukumba;
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Dikeluarkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 19 Juni 2023



Kepala Dinas DPMPTSPTK

Dra. Hj. Umrah Aswani, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda-IV/c

Nip : 19670304 199303 2 010



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN KINDANG
DESA ANRIHUA**

Alamat : Jln. Poros Borong Rappoa

Kode Pos : 92517

SURAT KETERANGAN

Nomor : 36 /DS-ANR/VIII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemerintah Desa Anrihua Kec. Kindang Kab. Bulukumba menerangkan bahwa :

Nama : **KARMILA**
No. Pokok : 105261130220
Program Studi : Hukum Keluarga
Jenis Penelitian : Transaksi Mappaja Dalam Perspektif Hukum Islam
Lokasi Penelitian : Desa AnrihuaKec.Kindang Kab. Bulukumba
Lama Penelitian : Tanggal 13 Juni s/d 13 Agustus 2023

Bahwa yang tersebut namanya di atas benar telah melakukan penelitian tentang TRANSAKSI MAPPAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA ANRIHUA Kec. Kindang Kab. Bulukumba dinyatakan SELESAL.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diketahui.

Anrihua, 11 Agustus 2023

Kepala Desa Anrihua



RIWAYAT HIDUP



KARMILA, lahir di Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada 1 januari 1999. Peneliti dilahirkan dari pasangan Bapak Yusuf dan Ibu Iimi dan merupakan anak kedua dari delapan bersaudara.

Peneliti memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar SDN 53 Pabbambaeng pada tahun 2005 dan lulus tahun 2011. Kemudian Pada tahun yang sama peneliti melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Darul Istiqomah ponci Bulukumba dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan kejenjang sekolah menengah atas di SMA Darul Istiqomah puce'e Sinjai dan lulus pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 peneliti diterima menjadi mahasiswa di Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar dan mendapat gelar diploma (D2) Bahasa Arab dan Studi Islam pada tahun 2020. Peneliti melanjutkan pendidikanya di Universitas yang sama pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah). Saat ini peneliti aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan internal kampus sebagai Da'iyah di Ma'had Darul Arqam Muhammadiyah Punnia Pinrang. Dan di akhir perkenalan peneliti berharap bisa memberikan kontribusi positif dan manfaat dari skripsi ini bagi dunia pendidikan.